

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0999/PL32/PM/2022

TENTANG

PEMENANG PENGABDIAN SKIM PENERAPAN IPTEK MASYARAKAT  
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
TAHUN 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2022, perlu adanya Pemenang Pengabdian Skim Penerapan IPTEK Masyarakat Tahun 2022.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu menunjuk dan menetapkan dalam keputusan Direktur Politeknik Negeri Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMENANG PENGABDIAN SKIM PENERAPAN IPTEK MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pemenang Pengabdian Skim Penerapan IPTEK Masyarakat Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2022.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 11 Juli 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN,



DIREKTUR  
RAMLI  
NIP 196512312007011627